



PUTUSAN

NOMOR : 19-K/PM.III-15/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Susanto
Pangkat / NRP. : Kapten Inf / 1950045750873
Jabatan : Danramil 1601-05/Kota Waingapu
Kesatuan : Kodim 1601 / Sumba Timur
Tempat tgl/lahir : Malang, 10 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1601-05/Waingapu

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den pom IX/1Kupang Nomor BP-30 / A-30 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Ws selaku Papera Nomor Kep / 05 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14 / IV / 2014 tanggal 10 April 2014.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-15 Kupang tetang Penunjukan Hakim Nomor Tap/14/PM.III-15/AD/IV/2014 tanggal 15 April 2014.
b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/14/PM.III-15/AD/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor : B/137/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
b. Surat Panggilan Nomor : B/159/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
c. Surat Panggilan Nomor : B/189/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.

5. Surat jawaban dari Kesatuan, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

- Surat Jawaban Nomor : B/359/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak / 14 / IV / 2014 tanggal 10 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun .

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copi buku absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu dari bulan Juli 2013 s.d bulan Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/49/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memutuskan Kesatuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 empat belas,, atau setidaknya tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 empat belas bertempat di Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Agus Susanto adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinast aktif sampai sekarang di Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan pangkat Kapten Inf NRP 1950045750873 dengan jabatan Danramil 1601-05/Kota Waingapu.
- b Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari Dandim 1601/Sumba Timur untuk menengok orang tua di Malang Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 s.d tanggal 16 Juli 2013 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor Sij/49/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013.
- c Bahwa setelah masa ijinnya habis pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1601/Sumba Timur sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Penyidik Dempom IX/1 Kupang tanggal 27 Januari 2014.
- d Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun teman-temannya di kesatuan sedangkan kesatuan sudah berupaya mencarinya tetapi tidak berhasil ditemukan.
- e Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Kodim 1601/Sumba Timur sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer pada tanggal 27 Januari 2014 atau selama kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- f Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Kodim 1601/Sumba Timur tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Lebi Marselinus
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/540493.
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Kodim 1601/ST.
Tempat tgl Lahir : Nagakeo, 12 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-30 / A-30 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat Saksi-1 bertugas di Kodim 1601/Sumba Timur dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dan junior.
- 2 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 08. 00 Wita Terdakwa datang keruangan Saksi-1 untuk meminjam buku Corps Rapot dengan tujuan Terdakwa mau meminta ijin ke komandan guna menjenguk orang tuanya di Malang Jawa Timur.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa mengisi buku Corps Rapot tersebut dan diserahkan ke Saksi-1 lalu Saksi-1 mendisposisikan untuk diajukan terlebih dahulu ke Kasdim lalu dari Kasdim barulah ke Dandim namun pada saat akan diserahkan ke Dandim bertepatan itu pula Dandim masuk keruangan Saksi-1 dan melihat Terdakwa lalu Dandim bertanya kepada Terdakwa ada apa Agus lalu dijawab oleh Terdakwa ijin komandan saya mau ijin ke Jawa untuk menjenguk orang tua, kemudian Dandim berkata kamu bisa tepati waktu ? dijawab Terdakwa Siap saya hanya lihat orang tua sebentar setelah itu saya kembali, lalu Dandim mengatakan oke saya Acc.
- 4 Bahwa Saksi-1 diperintahkan oleh Dandim untuk membuat surat ijin jalan Terdakwa terhitung mulai tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 setelah surat jalan tersebut sudah di tandatangani lalu Saksi-1 memberikannya ke Terdakwa untuk dibawa guna melaksanakan ijin ke Malang Jawa Timur menjenguk orang tua.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama melaksanakan ijin ke Malang dengan tujuan menjenguk orang tuanya Terdakwa diberikan ijin selama 6 (enam) hari sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 16 Juli 2013, namun mulai tanggal 17 Juli 2013, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan keadaan daerah kabupaten Sumba Timur khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan saat perkaranya dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi-1 tidak pernah mendengar kalau Terdakwa melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Daniel M Mbau
Pangkat/NRP : Serda/31970254000576
Jabatan : Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur
Tempat dan tanggal lahir : Rote, 6 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganewgaan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1601-05/Waingapu

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-30 / A-30 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 1601/ Sumba Timur, tetapi Saksi-2 tidak ingat kapan kenalnya dan antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 Saksi-2 diperintahkan oleh Pasipers Kodim 1601/ST (Saksi-1) membuat surat ijin jalan untuk Terdakwa lalu diserahkan ke Dandim untuk ditandatangani namun surat ijin jalan tersebut Saksi-2 titipkan melalui ajudannya Dandim selanjutnya Saksi-2 pulang kerumah untuk makan siang dan Saksi-2 tidak tahu lagi perkembangan Terdakwa selanjutnya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa mengajukan ijin terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 dengan tujuan ke kota Malang Jawa Timur dengan tujuan menengok orang tuanya (ibu) yang sedang sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 mengetahui yang menandatangani surat ijin jalan Terdakwa tersebut adalah Dandim sendiri yang saat itu dijabat oleh Letkol Czi Anggarsih Mashudi dan sekarang yang bersangkutan sudah pindah ke kesatuan kopassus tapi jabatannya apa Saksi-2 tidak tahu.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa sewaktu melaksanakan ijin ke Malang menggunakan transportasi pesawat namun Saksi-2 tidak mengetahui siapa siapa yang menemani Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya dan sampai saat ini belum kembali serta Saksi-2 juga tidak tahu sebelumnya apakah Terdakwa mempunyai masalah atau tidak.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa selama berdinasi di Kodim 1601/ST tidak pernah di dampingi oleh isteri dan anaknya, Terdakwa tinggal sendiri di Koramil 1601-05/ Kota Waingapu.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi-1 tidak pernah mendengar kalau Terdakwa melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan saat perkaranya dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, keadaan daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Saksi-3	: Nama lengkap	: Rafael Tende
	Pangkat/NRP	: Serka/3920902701170
	Jabatan	: Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu
	Kesatuan	: Kodim 1601/Sumba Timur
	Tempat dan tanggal lahir	: Sumba Timur, 23 November 1970.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Kristen Katholik
	Tempat tinggal	: Asrama Koramil 1601-05/Waingapu

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-30 / A-30 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Kodim 1601/ST tetapi Saksi-3 tidak ingat hari, tanggal, bulan serta tahunnya dan Saksi-2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas Danramil 1601-05/ Kota Waingapu yang berada dilingkungan kompleks Koramil 1601-05/ Kota Waingapu.

3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa sedang melaksanakan ijin ke Jawa dari tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 namun pada saat Terdakwa melaksanakan ijin ke Jawa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau arsip surat ijin Terdakwa disimpan di Seksi Administrasi Kodim 1601/ ST dan Saksi-3 tidak pernah melihat Arsip surat ijin jalan Terdakwa tersebut berada di Koramil 1601-05/Kota Waingapu.

5. Bahwa pada awalnya Saksi-3 dan anggota Koramil 1601-05/Kota Waingapu tidak tahu jika Terdakwa melaksanakan ijin ke Jawa namun Saksi-3 mengetahuinya setelah Terdakwa tidak pernah masuk kantor dan Terdakwa juga tidak pernah juga menyerahkan surat ijin jalan kepada Saksi-3 maupun kepada anggota Koramil 1601-05/Kota Waingapu lainnya kemudian pada saat Saksi-3 ke Kodim 1601/ST salah satu anggota mengatakan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa melaksanakan ijin.

6. Bahwa Saksi-3 tahu kalau Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Saksi-3 pernah beberapa kali mencoba menghubungi nomor Hand Phone Terdakwa tetapi tidak aktif atau tidak bisa dihubungi.

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali.

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa usaha yang dilakukan oleh Kodim 1601/ST selaku Kesatuan Terdakwa dengan tindakan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan.

9. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim 1601/ST isteri dan anaknya tidak ikut dengan Terdakwa melainkan tinggal di Kupang dan selama Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1601-05/Kota Waingapu Terdakwa tinggal sendirian di dalam kompleks Koramil 1601-05/Kota Waingapu dan Saksi-3 tidak mengetahui mengapa isteri dan anak Terdakwa tidak ikut mendampingi Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah orang tua Terdakwa masih ada atau sudah meninggal dan Saksi-3 tidak mengetahui dimana alamat orang tua Terdakwa tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi-3 tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa terlibat dalam suatu tindak pidana serta Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris satuan dan sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan, keadaan daerah Kabupaten Sumba Timurt khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya. Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copi buku absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu dari bulan Juli 2013 s.d bulan Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/49/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi kesatuan Koramil 1601-05/Kota Waingapu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan sekarang, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada tanggal 05 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan Pangkat Kapten Inf NRP 1950045750873 sesuai dengan surat pelimpahan dari Dandenpom IX/1 Kupang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan perkara ini disidangkan dan dituntut serta diputus tanggal 5 Juni 2014 belum kembali.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan belum kembali ke kesatuan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melapor ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 24 September 2013 belum dapat ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang tanggal 22 Oktober 2013 atau selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar seseorang yang mengetahui para Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat/Atasannya para Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : Militer
- 2 Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- 3 Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- 4 Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Kapten Inf NRP 1950045750873, Jabatan Danramil 1601-05/Kota Waingapu. Kodim 1601/Sumba Timur.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1613/Sumba Barat adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor Kep / 05 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf Agus Susanto NRP.1950045750873, Jabatan Danramil 1601-05/ Kota Waingapu. Kodim 1601/Sumba Timur.

d. Bahwa benar Kapten Inf Agus Susanto NRP.1950045750873, Jabatan Danramil 1601-05/Kota Waingapu. Kodim 1601/Sumba Timur, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Kodim 1601/Sumba Timur, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Juli 2013 tanpa memberikan alasan.
- Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1601/Sumba Timur.
- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 05 Juli 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1601/Sumba Timur tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya mengajukan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 05 Juni 2014 atau selama 11 (sebelas) bulan 13 (tiga belas) hari atau selama 330 (tiga ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1601/ Sumba Timur.

b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang Danramil yang seharusnya menjadi contoh untuk anggotanya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 330 (tiga ratus tiga puluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
- 2 Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- 3 Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
5. Terdakwa sebagai Danramil seharusnya menjadi contoh bagi anggota-anggotanya namun Terdakwa malah memberikan contoh yang buruk khususnya bagi kesatuan Terdakwa dan umumnya bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI - AD pada umumnya dan di Kodim 1601/Sumba Timur pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Danramil 1601-05/Kota Waingapu.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copi buku absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu dari bulan Juli 2013 s.d bulan Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/49/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Susanto, Pangkat Kapten Inf NRP 1950045750873 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) bundel foto copi buku absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu dari bulan Juli 2013 s.d bulan Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/49/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522893, Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)